

PENETAPAN – PELAKSANAAN KAMPANYE  
2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 27 TAHUN 2025, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 38 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP/XXIII/2025 perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU no. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 6 Tahun 2020, Putusan MK RI No. 224/PHP.BPU-XXIII/2025, PKPU no. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU no. 12 Tahun 2023, PKPU no. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU no. 8 Tahun 2024, PKPU no. 13 Tahun 2024, KPT KPU RI no. 1363 Tahun 2024, KPT KPU Kabupaten Mahakam Ulu no. 10 Tahun 2025, KPT KPU Kabupaten Mahakam Ulu no. 11 Tahun 2025, KPT KPU Kabupaten Mahakam Ulu no. 12 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 April 2025.

– Lampiran 11 halaman.